



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : .Moh Nur Bakti
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Tanwir Lamaming,
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2020

Pihak Kedua,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



TANWIR LAMAMING

Pihak Pertama,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



at Sekretaris
MOH.NUR BAKTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan.	Persentase kapasitas Bendahara.	95%
		Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai SAP.	95%
		Persentase ketepatan dan kepatuhan penyajian LPPA.	95%
2	Terwujudnya penyelenggaraan Pengelolaan Data, dan Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu/Pemilihan.	Persentase peningkatan pengetahuan pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana/prasarana Pemilu/Pemilihan.	95%
3	Terwujudnya pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.	Persentase dokumen rencana kerja sesuai RENSTRA KPU.	95%
		Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	95%
		Persentase monitoring dan evaluasi Pemilihan.	95%
4	Terwujudnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.	Persentase pengisian jabatan lingkup wilayah Sulawesi Tengah.	100%
		Persentase seleksi CPNS.	100%
		Persentase penataan PNS.	100%
5	Terwujudnya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib.	90%
		Persentase pemenuhan operasional dan pemeliharaan sarana/prasarana kantor.	95%
6	Terwujudnya pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan.	Persentase kegiatan Reviu Laporan Keuangan.	95%
7	Terwujudnya ketersediaan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	Persentase rancangan produk hukum.	95%
		Persentase dokumentasi dan informasi hukum.	95%
8	Terwujudnya fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.	Persentase PPID.	95%
		Persentase pemahaman dan penanganan proses PAW.	95%
		Persentase publikasi informasi yang akurat	95%
		Persentase penanganan masalah kepilwaan.	95%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pemilihan yang berkualitas.	Persentase pelaporan tahapan Pemilihan.	95%

	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	Rp. 6.320.834.000,-
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan Proses Politik.	Rp. 256.915.000,-

Palu, Januari 2020
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH.NUR BAKTI